



**PUTUSAN**

**NOMOR 2245 K/PID.SUS/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Ir. ASRILLAZI Bin H. M. RASYID;  
Tempat lahir : Muara Enim;  
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/8 April 1954;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Bukit Sejahtera Blok DH-05 RT. 76  
RW. 22, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir  
Barat I, Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS/Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera  
Selatan;

Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa:

**PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Ir. ASRILLAZI Bin H.M. RASYID selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada DPA SKPD yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/KPTS/VI/2009 tanggal 5 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Ir. H. Alex Noordin, S.H. dalam pelaksanaan pekerjaan Nomor SPPP.027/49/prod-Disnak/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Sapi Bibit Betina Integrasi dengan Sawit Program Lumbung Pangan DPA SKPD Dinas Peternakan Provinsi Sumsel, pada waktu-waktu antara bulan September sampai dengan Desember 2009, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan jalan Kapten Anwar Sastro Nomor: 1640 Palembang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan menyuruh melakukan atau turut melakukan, bersama Ir. Katamsi AR. Bin Ali Rahman dan Jani Oscar Purba (yang perkaranya diajukan secara terpisah dalam berkas secara melawan hukum melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp229.450.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Katamsi AR. Bin Ali Rahman dan Jani Oscar Purba dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada DPA SKPD yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur propinsi Sumatera Selatan Nomor 01/KPTS/VI/ 2009 tanggal 5 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Ir. H. Alex Noerdin, S.H. dengan tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
  - b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA-ShPD;
  - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpin;
  - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - g. Mengadakan ikatan/perjanjian bersama pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - h. Menandatangani surat perintah membayar (SPM);
  - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpin;
  - j. Pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpin;
  - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpin;
  - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpin;
  - m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
  - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Gubernur Sumsel melalui Sekrearis Daerah;
- Bahwa Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun anggaran 2009 menganggarkan pengadaan sapi bibit betina Brahman Cross Bunting 3 Bulan yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dengan dana anggaran sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta Rupiah);

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2009 sampai dengan 12 Juni 2009 Dinas peternakan Provinsi Sumatera Selatan mengadakan pelelangan atas kegiatan pengadaan sapi bibit betina Brahman Cross Bunting 3 bulan tetapi pelelangan tersebut dikarenakan tidak memenuhi syarat evaluasi yang ditentukan oleh Panitia pada Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2009 atas perintah Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan dilakukan pelelangan ulang yang kemudian diumumkan pada tanggal 19 Juni 2000 di Harian Koran Media Indonesia dan Harian Radar Palembang;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2009 Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatar mengadakan Kegiatan Ulang Pengadaan Sapi Integrasi dengan Sawit/pengadaan sapi bibit betina Brahman Cross Bunting 3 Bulan sebanyak 200 ekor dengan total dana Rp3.203.000.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga juta Rupiah) termasuk didalamnya pakan hijauan, konsetrat, obat-obatan selama perjalanan dan masa sebelum penyerahan ternak, ongkos angkut dari sumber bibit ke lokasi penyebaran Jasa Paramedis (Drh) selama perjalanan, Paramedis (Sarjana Peternakan) selama perjalanan dan masa pemeliharaan;
- Bahwa pada saat penawaran pelelangan diikuti oleh 6 perusahaan yaitu: 1. PT. Usaha Tani Lestari, 2. CV. Selat Indah. 3. PT. Resya Deapati Abadi. 4. PT. Kencana Indah Mandin, 5. CV. Perdana, 6. PT. Gasindo Buala Sari;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2009 dilakukan pengumuman lelang dimana sebagai pemenang adalah PT. Gasindo Buala Sari dan pemenang cadangan adalah CV. Selat Indah;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2009 dilakukan penunjukkan pemenang lelang pengadaan sapi integrasi dengan sawit berdasarkan surat keputusan kepala dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Asrillazi tentang penunjukkan PT. Gasindo Buala Sari sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan Sapi Integrasi dengan Sawit;
- Bahwa kemudian saksi Ir. Katamsi AR. Bin Ali Rahman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyusun dan menyiapkan Surat perjanjian Pelaksana: Kegiatan Pengadaan Sapi Bibit Betina Integrasi dengan Sawit Program Lumbung Pangan DPA SKPD Dinas Peternakan Provinsi Sumsel tahun anggaran 2009;

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 September 2009 ditandatangani Surat perjanjian Pelaksanaan pekerjaan Nomor SPPP.027/49/Prod-Disnak/2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.870.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera selatan Ir. Asriilazi selaku Pengguna Anggaran dan Direktur PT. Gasindo Buala Sari, Jani oscar Purba selaku penyedia barang dan jasa dan Ir. Katamsi selaku pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan sapi bibit betina Brahman Cross Bunting minimal 3 bulan sebanyak 200 (dua ratus) ekor termasuk didalamnya pohon hijauan, konsentrat, obat-obatan selama perjalanan dan masa sebelum penyerahan ternak, ongkos angkut dari sumber bibit ke lokasi penyebaran, jasa paramedik selama perjalanan dan masa pemeliharaan, bahan dan alat kerja (sesuai daftar kuantitas dan harga) dengan jangka waktu penyerahan barang 90 hari terhitung mulai tanggal diterbitkan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan, harus selesai seratus persen. Rincian kontrak dan nilainya sebagai berikut:

No	PEKERJAAN	VOLUME	NILAI ( Rp)
1.	Sapi bibit Brahman Cross	200 ekor	2.425.000.000.00,00
2.	Pakan Hijauan	200 ekor x 40 kg x 16 hari	128.000.000.00,00
3.	Konsetrat	200 ekor x 5 Kg x16 hari	40.000.000.00,00
4.	Jasa Paramedis	2 hari x 20 kali	24.000.000.00,00
5.	Paramedis	2 orang x 5 lokasi x 16 hari	48.000.000.00,00
6.	Obat-obatan	200 ekor	40.000.000.00,00
7.	Bahan dan alat kerja	20 kali	15.000.000.00,00
8.	Ongkos angkut	20 kali	15.0.000.000.00,00
	JUMLAH		2.870.000.000.00,00

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2009 Nomor: 524.4/92.a/Kpts/Prod-Dissnak/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Penetapan Lokasi Kelompok Ternak Dan Jumlah Ternak kegiatan pengadaan sapi bibit betina Integrasi 200 ekor dengan sawit ditetapkan 5 kabupaten pada 5 kelompok tani yang masing-masing kelompok tani menerima 40 ekor dengan rincian sebagai berikut:

No	KABUPATEN	KELOMPOK TANI	JUMLAH
1.	OKU Induk	Mitra Tani Desa Karang Dapo, Kecamatan Peninjauan	40 ekor



2.	OKU Timur	Tree Kreasi Desa Sidorejo, Kecamatan Belitang Jaya	40 ekor
3.	OKI	Balian Jaya Desa Balian Jaya, Kecamatan Mesuji Raya	40 ekor
4.	Musi Banyuasin	Rejodadi/Sumber Agung Desa Sumber Rezeki, Kecamatan Sungai Lilin	40 ekor
5.	Banyuasin	Maju bersama Desa Karang Anyar, Kecamatan Kumbang Padang	40 ekor
JUMLAH			200 ekor

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tahu bahwa saksi Ir. Katamsi AR. Bin Ali Rahman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak melaksanakan pekerjaannya, saksi Ir. Katamsi AR. Bin Ali Rahman, dan saksi Ir. Katamsi AR. Bin Ali Rahman selaku PPTK hanya melaporkan secara lisan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran tentang kedatangan sapi di masing-masing lokasi penyebaran tanpa saksi Ir. Katamsi AR. Bin Ali Rahman pernah meninjau ke lokasi lapangan;
- Bahwa saksi Ir. Katamsi AR. Bin Ali Rahman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tanpa pernah turun ke lapangan dan meninjau lokasi kemudian menyiapkan:
  1. Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa sapi;
  2. Berita Acara Serah Terima Barang berupa sapi;
  3. Menandatangani 5 (lima) lembar kuitansi pembayaran atas pengadaan sapi yang masing-masing kuitansi sebesar Rp574.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta Rupiah);
  4. Menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang dan 5 (lima) lembar kuitansi pembayaran atas pengadaan sapi kepada saksi Ahmad Harli selaku Bendahara Non Gaji sehingga Jani Oscar Purba dapat mencairkan uang sebesar Rp2.870.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah);

Yang kemudian laporan lisan dari saksi Ir. Katamsi AR. Bin Ali Rahman diterima oleh Terdakwa tanpa Terdakwa meminta laporan tertulis atas pekerjaan saksi Ir. Katamsi AR. Bin Ali Rahman selaku PPTK dan Terdakwa tidak pernah mengecek ke lapangan atas laporan lisan dari saksi Ir. Katamsi AR. Bin Ali Rahman selaku PPTK dan kemudian Terdakwa menandatangani surat-surat dan berita acara serta kuitansi yang dibuat oleh saksi Ir. Katamsi AR. Bin Ali Rahman selaku PPTK dan Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang hanya menerima saja laporan tertulis berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dibuat oleh Ir. Charli W. Marpaung





selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut tidak ada uraian barang/jasa sesuai dengan barang dan jasa pada Daftar Kuantitas dan Harga dimana dalam berita acara tersebut hanya ada uraian 200 (dua ratus) ekor sapi saja pakan hijauan, Konsetrat, obat-obatan selama perjalanan dan masa sebelum penyerahan ternak, ongkos angkut dari sumber bibit ke lokasi penyebaran, Jasa paramedis (Drh) selama perjalanan, Paramedis (Sarjana Peternakan) selama perjalanan dan masa pemeliharaan;

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atas laporan lisan saksi Ir. Katamsi AR. Bin Ali Rahman selaku PPTK dan laporan tertulis dari Ir. Charli W. Marpaung selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang yang menyatakan 200 (dua ratus) ekor sapi telah diserahkan oleh pelaksana tanpa dilaporkan uraian barang/jasa terhadap pakan hijauan, konsetrat, obat-obatan selama perjalanan dan masa sebelum penyerahan ternak, ongkos angkut dari sumber bibit ke lokasi penyebaran, Jasa paramedis (Drh) selama perjalanan, Paramedis (Sarjana Peternakan) selama perjalanan dan masa pemeliharaan, menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) sebanyak 5 (lima) lembar dengan masing-masing senilai Rp574.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta Rupiah) dengan keseluruhan totalnya sebesar Rp2.870.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2009 proyek pengadaan sapi bibit betina Brahman Cross Bunting 3 Bulan sebanyak 200 ekor termasuk didalamnya pakan hijauan, konsetrat, obat-obatan selama perjalanan dan masa sebelum penyerahan ternak, ongkos angkut dari sumber bibit ke lokasi penyebaran, Jasa paramedis (Drh) selama perjalanan, Paramedis (Sarjana Peternakan) selama perjalanan dan masa pemeliharaan, selesai dilaksanakan oleh Jani Oscar Purba dengan menyerahkan 200 ekor sapi kepada 5 kelompok tani yang kemudian didukung dengan Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan yang juga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bersama Jani Oscai Purba selaku Direktur PT. Gasindo Buala Sari Jani Oscar Purba dan dana sebesar Rp2.870.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah) telah dicairkan seluruhnya;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Jani Oscar Purba selaku penyedia barang dan selama memberikan 200 ekor sapi kepada 5 kelompok tani tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya yaitu:



1. Pakan hijauan berupa daun-daunan yang segar kelompok tani tidak menerimanya, yang kelompok tani terima berupa bibit rumput king gras;
  2. Konsentrat ada diterima di 4 lokasi, masing-masing sebanyak 1.600 Kg dan 1 lokasi menerima sebanyak 1.500 kg;
  3. Obat-obatan ada diterima di 4 lokasi, jika dinilai dengan uang jumlahnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan 1 lokasi (Kabupaten Musi Banyuasin) tidak pernah menerima obat-obatan;
  4. Jasa Paramedis (dokter hewan) yang mendampingi sapi dari *breeding farm* ke tempat penyebaran (di atas truk) tidak ada;
  5. Paramedis yang mendampingi sapi dari *breeding farm* ke tempat penyebaran (di atas truk) tidak ada sedangkan paramedis yang merawat sapi selama 14 hari setelah sapi diterima juga tidak ada, yang ada jasa paramedis (Drh. Langgeng) yang merawat sapi selama 6 hari (di lokasi OKI 5 hari dan di Musi Banyuasin 1 hari);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpin melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah serta Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Gubernur Sumsel melalui Sekretaris Daerah dimana Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang hanya percaya begitu saja kepada anak buahnya tanpa pernah meninjau ke-5 (lima) lokasi penyebaran sapi yang dilaksanakan oleh Jani Oscar Purba selaku Pelaksana Kegiatan tersebut, sehingga Jani Oscar Purba tidak melaksanakan kontrak sebagaimana mestinya dan berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: SR 1472/PWO7/5/2010 tanggal 23 April 2010 diperoleh perhitungan kerugian negara Cq. Provinsi Sumatera Selatan Negara dirugikan sebesar Rp229.450.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	NAMA BARANG	NILAI KONTRAK (Rp)	DILAKSANAKAN (Rp)	TIDAK DILAKSANAKAN (Rp)
1.	Sapi bibit Brahman Cross	2.425.000.000,00	2.425.000.000,00	-
2.	Pakan hijau	128.000.000,00	16.000.000,00	112.000.000,00



3.	Konsentrat	40.000.000,00	24.750.000,00	15.250.000,00
4.	Jasa Paramedis (Drh)	24.000.000,00	-	24.000.000,00
5.	Faramedis	48.000.000,00	1.800.000,00	46.200.000,00
6.	Obat-obatan	40.000.000,00	8.000.000,00	32.000.000,00
7.	Ongkos angkut	150.000.000,00	150.000.000,00	-
8.	Bahan dan alat kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	-
	JUMLAH	2.870.000.000,00	2.640.550.000,00	229.450.000,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Ir. ASRILLAZI Bin H.M. RASYID selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada DPA SKPD yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/KPTSAT/2009 tanggal 5 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Ir. H. Alex Noerdin, S.H. Dalam pelaksanaan pekerjaan Nomor SPPP.027/49/prod-Disnak/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Sapi Bibit Betina Integrasi dengan Sawit Program Lumbung Pangan DPA SKPD Dinas Peternakan Provinsi Sumsel, pada waktu-waktu antara bulan September sampai dengan Desember 2009, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan jalan Kapten Anwar Sastro Nomor: 1640 Palembang, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, bersama Ir. Katamsi AR. Bin Ali Rahman dan Jani Oscar Purba (yang perkaranya diajukan secara terpisah dalam berkas lain dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian sebesar Rp229.450.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Katamsi AR. Bin Ali Rahman dan Jani Oscar Purba dengan cara sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada DPASKPD yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/KPTS/VI/2009 tanggal 5 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Ir. H. Alex Noerdin, S.H. dengan tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DP SKPD);
  - b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD;
  - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - d. Melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpin;
  - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - g. Mengadakan ikatan/perjanjian bersama pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - h. Menandatangani surat perintah membayar (SPM);
  - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpin;
  - j. Pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpin;
  - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpin;
  - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpin;
  - m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
  - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Gubenur Sumsel melalui Sekretaris Daerah;
- Bahwa Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun anggaran 2009 menganggarkan pengadaan sapi bibit betina Brahman Cross Bunting 3 Bulan yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dengan dana anggaran sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2009 sampai dengan 12 Juni 2009 Dinas peternakan Provinsi Sumatera Selatan mengadakan pelelangan atas kegiatan pengadaan sapi bibit betina Brahman Cross Bunting 3 Bulan tetapi pelelangan tersebut gagal dikarenakan tidak memenuhi syarat evaluasi yang

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Panitia Lelang pada Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2009 atas perintah Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan dilakukan pelelangan ulang yang kemudian diumumkan pada tanggal 19 Juni 2009 di Harian Koran Media Indonesia dan Harian Radar Palembang;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2009 Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan mengadakan Kegiatan Ulang Pengadaan Sapi Integrasi dengan Sawit/Pengadaan Sapi Bibit Betina Brahman Cross Bunting 3 Bulan sebanyak 200 ekor dengan total dana Rp3.203.000.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga juta Rupiah) termasuk didalamnya pakan hijauan, konsetrat, obat-obatan selama perjalanan dan masa sebelum penyerahan ternak, ongkos angkut dari sumber bibit ke lokasi penyebaran, Jasa paramedis (Drh) selama perjalanan, Paramedis (Sarjana Peternakan) selama perjalanan dan masa pemeliharaan;
- Bahwa pada saat penawaran pelelangan diikuti oleh 6 perusahaan yaitu:  
1. PT. Usaha Tani Lestari, 2. CV. Selat Indah, 3. PT Resya Deapati Abadi, 4. PT. Kencana Indah Mandiri, 5. CV. Perdana, 6. PT Gasindo Buala Sari;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2000 dilakukan pengumuman lelang dimana sebagai pemenang adalah PT. Gasindo Buala Sari dan Pemenang Cadangan adalah CV. Selat Indah;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2009 dilakukan penunjukkan pemenang lelang pengadaan sapi integrasi dengan sawit berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Asrilazi tentang penunjukkan PT. Gasindo Buala Sari sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Sapi Integrasi dengan Sawit;
- Bahwa kemudian saksi Ir. Katamsi AR. Bin Ali Rahman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyusun dan menyiapkan Surat perjanjian Kegiatan Pengadaan Sapi Bibit Betina Integrasi dengan Sawit Program Lumbung Pangan DPA SKPD Dinas Peternakan Provinsi Sumsel tahun anggaran 2009;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2009 ditandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor SPPP.027/49/Prod-Disnak/2039 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.870.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera selatan Ir. Asrillazi selaku Pengguna Anggaran dan Direktur PT. Gasindo Buala Sari Jani oscar Purba selaku

Hal. 10 dari 38 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang dan Jasa dan Ir. Katamsi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan Sapi bibit betina Brahman Cross Bunting minimal 3 bulan sebanyak 200 (dua ratus) ekor termasuk didalamnya pakan hijauan, konsentrat, obat-obatan selama perjalanan dan masa sebelum penyerahan ternak, ongkos angkut dari sumber bibit ke lokasi penyebaran, jasa paramedik selama perjalanan dan masa pemeliharaan, bahan dan alat kerja (sesuai daftar kuantitas dan harga) dengan jangka waktu penyerahan barang 90 hari terlutung mulai tanggal diterbitkan surat perjanjian Pelaksanaan pekerjaan, harus selesai seratus persen, rincian kontrak dan nilainya sebagai berikut:

No.	PEKERJAAN	VOLUME	NILAI (Rp)
1.	Sapi bibit Brahman Cross	200 ekor	2.425.000.000.00,00
2.	Pakan Hijauan	200 ekor X 40 kg X 16 hari	128.000.000.00,00
3.	Konsetrat	200 ekor x 5 Kg X 16 hari	40.000.000.00,00
4.	Jasa Paramedis	2 hari X 20 kali	24.000.000.00,00
5.	Paramedis	2 orang X 5 lokasi X 16 hari	48.000.000.00,00
6.	Obat-obatan	200 ekor	40.000.000.00,00
7.	Bahan dan alat kerja	20 kali	15.000.000.00,00
8.	Ongkos angkut	20 kali	150.000.000.00,00
	JUMLAH		2.870.000.000.00,00

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2009 Nomor: 524.4/92.a/Kpts/Prod-Disnak 2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Penetapan Lokasi Kelompok Ternak dan Jumlah Ternak Kegiatan Pengadaan Sapi Bibit Betina Integrasi 200 ekor dengan sawit ditetapkan kabupaten pada 5 kelompok tani yang masing-masing kelompok tani menerima 40 ekor dengan rincian sebagai berikut:

No.	KABUPATEN	KELOMPOK TANI	JUMLAH
1	OKU Induk	Mitra Tani Desa Karang Dapo Kecamatan Peninjauan	40 ekor
2	OKU Timur	Tree Kreasi Desa Sidorejo Kecamatan Belitang Jaya	40 ekor
3	OKI	Balian Jaya Desa Balian Jaya Kecamatan Mesuji Raya	40 ekor
4	Musi Banyuasin	Rejodadi/Sumber Agung Desa Sumber Rezeki Kecamatan Sungai Lilin	40 ekor
5	Banyuasin	Maju bersama Desa Karang Anyar	40 ekor

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2012



	Kecamatan Kumbang Padang	
JUMLAH		200 ekor

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tahu bahwa saksi Ir. Katamsi AR. Bin Ali Rahman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak melaksanakan pekerjaannya, saksi Ir. Katamsi AR. Bin Ali Rahman, dan saksi Ir. Katamsi AR. Bin Ali Rahman selaku PPTK hanya melaporkan secara lisan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran tentang kedatangan sapi di masing-masing lokasi penyebaran tanpa saksi Ir. Katamsi AR. Bin Ali Rahman pernah meninjau ke lokasi lapangan;
- Bahwa saksi Ir. Katamsi AR. Bin Ali Rahman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tanpa pernah turun ke lapangan dan meninjau lokasi kemudian menyiapkan:
  - a. Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa sapi;
  - b. Berita Acara Serah Terima Barang berupa sapi;
  - c. Menanda tangani 5 (lima) lembar kuitansi pembayaran atas pengadaan sapi yang masing-masing kuitansi sebesar Rp574.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta Rupiah);
  - d. Menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang dan 5 (lima) lembar kuitansi pembayaran atas pengadaan sapi kepada saksi Ahmad Harli selaku Bendahara Non Gaji sehingga Jani Oscar Purba dapat mencairkan uang sebesar Rp2.870.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah);

Yang kemudian laporan lisan dan saksi Ir. Katamsi AR. Bin Ali Rahman diterima oleh Terdakwa tanpa Terdakwa meminta laporan tertulis atas pekerjaan Katamsi AR. Bin Ali Rahman selaku PPTK dan Terdakwa tidak pernah ke lapangan atas laporan lisan dari saksi Ir. Katamsi AR. Bin Ali Rahman selaku PPTK dan kemudian Terdakwa menandatangani surat-surat dan berita acara serta kuitansi yang dibuat oleh saksi Ir. Katamsi AR. Bin Ali Rahman selaku PPTK dan Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang hanya menerima saja laporan tertulis berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dibuat oleh Ir. Charli W. Marpaung selaku Ketua Panitia Periksa Barang dimana dalam Berita Acara Pemeriksaan barang tersebut tidak ada uraian barang/jasa sesuai dengan barang dan jasa pada Daftar Kuantitas dan Harga dimana dalam Berita Acara tersebut hanya ada uraian 200 (dua ratus) ekor sapi saja tanpa menyebutkan pakan hijauan, Konsetrat, obat-obatan selama perjalanan dan masa sebelum penyerahan



ternak, ongkos angkut dari sumber bibit ke lokasi penyebaran, Jasa Paramedis (Drh) selama perjalanan, Paramedis (Sarjana Peternakan) selama perjalanan dan masa pemeliharaan;

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atas laporan lisan saksi Ir. Katamsi AR. Bin Ali Rahman selaku PPTK dan laporan tertulis dari Ir. Charli W. Marpaung selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang yang menyatakan 200 (dua ratus) ekor sapi telah diserahkan oleh pelaksana tanpa dilaporkan uraian barang/jasa terhadap pakan hijauan, Konsetrat, obat-obatan selama perjalanan dan masa sebelum pemerahan ternak, ongkos angkut dari sumber bibit ke lokasi penyebaran, Jasa paramedis (Drh) selama perjalanan, Paramedis (Sarjana Peternakan) selama perjalanan dan masa pemeliharaan, menandatangani Surat Perintah membayar (SPM) sebanyak 5 (lima) lembar dengan masing-masing senilai Rp574.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta Rupiah) dengan keseluruhan totalnya sebesar Rp2.870.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2009 proyek pengadaan sapi bibit betina Brahman Cross Bunting 3 Bulan sebanyak 200 ekor termasuk didalamnya pakan hijauan, konsetrat, obat-obatan selama perjalanan dan masa sebelum penyerahan ternak, ongkos angkut dari sumber bibit ke lokasi penyebaran, Jasa paramedis (Drh) selama perjalanan, Paramedis (Sarjana Peternakan) selama perjalanan dan masa pemeliharaan, selesai dilaksanakan oleh Jani Oscar Purba dengan menyerahkan 200 ekor sapi kepada 5 kelompok tani yang kemudian didukung dengan berita acara serah terima barang yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan yang juga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bersama Jani Oscar Purba selaku Direktur PT. Gasindo Buala Sari Jani Oscar Purba dan dana sebesar Rp2.870.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah) telah dicairkan seluruhnya;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Jani Oscar Purba selaku penyedia barang dan jasa selama memberikan 200 ekor sapi kepada 5 kelompok tani tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya yaitu:
  1. Pakan hijauan berupa daun-daunan yang segar kelompok tani tidak menerimanya, yang kelompok tani terima berupa bibit rumput king gras;
  2. Konsentrat ada diterima di 4 lokasi masing-masing sebanyak 1.600 Kg, dan 1 lokasi menerima sebanyak 1.500 kg;





3. Obat-obatan ada diterima di 4 lokasi, jika dinilai dengan uang jumlahnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan 1 lokasi (Kabupaten Musi Banyuasin) tidak pernah menerima obat-obatan;
  4. Jasa Paramedis (dokter hewan) yang mendampingi sapi dari *breeding farm* ke tempat penyebaran (di atas truk) tidak ada;
  5. Paramedis yang mendampingi sapi dari *breeding farm* ke tempat penyebaran (di atas truk) tidak ada sedangkan paramedis yang merawat sapi selama 14 hari setelah sapi diterima juga tidak ada, yang ada jasa paramedis (Drh. Langgeng) yang merawat sapi selama 6 hari (di lokasi OKI 5 hari dan di Musi Banyuasin 1 hari);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang melakukan pengujian atas agihan dan memerintahkan pembayaran, mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpin, melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah serta bertanggung-jawab atas pelaksanaan tugas kepada Gubernur Sumsel melalui Sekretaris Daerah dimana Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang hanya percaya begitu saja kepada anak buahnya tanpa pernah meninjau ke 5 (lima) lokasi penyebaran sapi yang dilaksanakan oleh Jani Oscar Purba selaku pelaksana Kegiatan tersebut, sehingga Jani Oscar Purba tidak melaksanakan kontrak sebagaimana mestinya dan berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: SR-1472/PW07/5/2010 tanggal 23 April 2010 diperoleh perhitungan kerugian negara Cq. Provinsi Sumatera Selatan Negara dirugikan sebesar Rp229.450.000,00,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	NAMA BARANG	NILAI KONTRAK (Rp)	DILAKSANAKAN (Rp)	TIDAK DILAKSANAKAN (Rp)
1.	Sapi bibit Brahman Cross	2.425.000.000,00	2.425.000.000,00	-
2.	Pakan hijaun	128.000.000,00	16.000.000,00	112.000.000,00
3.	Konsentrat	40.000.000,00	24.750.000,00	15.250.000,00
4.	Jasa Paramedis (Drh)	24.000.000,00	-	24.000.000,00
5.	Paramedis	48.000.000,00	1.800.000,00	46.200.000,00



6.	Obat-obatan	40.000.000,00	8.000.000,00	32.000.000,00
7.	Ongkos angkut	150.000.000,00	150.000.000,00	-
8.	Bahan dan alat kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	-
	JUMLAH	2.870.000.000,00	2.640.550.000,00	229.450.000,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 25 Januari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Asrillazi Bin H.M. Rasyid tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Ir. Asrillazi Bin H.M. Rasyid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat dan dokumen sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti tetap dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Ir. Asrillazi Bin H.M. Rasyid;
5. Menetapkan agar Terdakwa juga membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 613/Pid.B/2011/PN.Plg., tanggal 7 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Asrillazi Bin H.M. Rasyid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Asrillazi Bin H.M. Rasyid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) eksemplar DPA-SKPD Dinas Peternakan Provinsi SUMSEL TA 2009 Nomor 2.01.0.01.03.25.09.5.2 tanggal 16 Januari 2009 kegiatan pengadaan sapi bibit betina Brahman Cross integrasi dengan sawir senilai Rp3.508.712.000,00;
  - 2) 1 (satu) bundel dokumen pelelangan umum pascakualifikasi kegiatan pengadaan sapi bibit betina Brahman Cross integrasi dengan sapi bunting minimal 3 bulan sebanyak 200 ekor;
  - 3) 1 (satu) bundel Surat Penawaran PT. Gasindo Buala Sari Nomor 005/GBS/VII-2009 tanggal 8 Juli 2009;
  - 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: SPPP 027/49/Prod-Disnak/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Sapi Bibit Betina Brahman Cross Integrasi Dengan Sawit Program Lumbung Pangan DPA SKPD Dinas Peternakan Provinsi SUMSEL TA. 2009 senilai Rp2.870.000,00;
  - 5) 1 (satu) bundel daftar pengantar SP2D Nomor: 00140/LS/2.01.03/2009 tanggal 10 Nopember 2009;
  - 6) 1 (satu) bundel daftar pengantar SP20 Nomor: 00141/LS/2.01.03/2009 tanggal 10 Nopember 2009;
  - 7) 1 (satu) bundel daftar pengantar SP2D Nomor: 0C158/LS/2.01.03/ 2009 tanggal 19 Nopember 2009;
  - 8) 1 (satu) bundel Daftar Pengantar SP2D Nomor: 00169/LS/2.01.03/ 2009 tanggal 25 Nopember 2009;
  - 9) 1 (satu) bundel Daftar Pengantar SP2D Nomor: 00182/LS/2.01.03/ 2009 tanggal 14 Desember 2009;
  - 10) 1 (satu) bundel Daftar Pengantar SP2D Nomor: 00172/LS/2.01.03/ 2009 tanggal 2 Desember 2009;
  - 11) 1 (satu) bundel Daftar Pengantar SPID Nomor: 0012 I/LS/2.01.03/ 2009 tanggal 28 Oktober 2009;

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: SPJJ3.027/07/Prod-Peter/2009 tanggal 19 Agustus 2009;
- 13) 1 (satu) eksemplar fotocopy sesuai dengan asli Keputusan Gubernur SUMSEL Nomor: 01/KPTS/V/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna barang;
- 14) 1 (satu) eksemplar SK Pit. Kepala Dinas Peternakan Provinsi SUMSEL Nomor: 524.1/07/Sekri-Disnak/2009 tanggal 5 Februari 2009 tentang Penunjukan Ir. H. Katamsi AR. selaku PPTK;
- 15) 1 (satu) eksemplar SK. Plt. Kepala Dinas Peternakan Provinsi SUMSEL Nomor: 514.1/45/Sekrt.Disnak/2009 tanggal 30 April 2009 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan;
- 16) 1 (satu) eksemplar SK.Plt Kepala Dinas Peternakan Provinsi SUMSEL Nomor: 525.1/91/Sektl-Disnak/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 524.4/771/Prod-Disnak/2009 tanggal 30 September 2009 tentang Penunjukan Tim Seleksi Ternak;
- 18) 1 (satu) bundel dokumen lelang ulang TA 2009 kegiatan pengadaan sapi bibit betina Brahman Cross integrasi dengan sawit bunting minimal 3 buan sebanyak 200 ekor;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04390/LS/2.01.03/5.2/2009 tanggal 12 Nopember 2009;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04391/LS/2.01.03/5.2/2009 tanggal 12 Nopember 2009;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0501S/LS/2.01.03/5.2/2009 tanggal 01 Desember 2009;
- 22) 1 (satu) lembar Sural Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05 J40/LS/2.01.03/5.2/2009 tanggal 04 Desember 2009;
- 23) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05213/LS/2.01.03/5.2/2009 tanggal 7 Desember 2009;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06108/LS/2.01.03/5.2/2009 tanggal 16 Desember 2009;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04198/LS/2.01.03/5.2/2009 tanggal 06 Nopember 2009;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 02/GBS/VI-2009 tanggal 24 Juni 2009;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 06/SAT-GAS/V1-2009 tanggal 25 Juni 2009;

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2012



28) 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan ternak sapi Brahman Cross bunting sebanyak 200 ekor kegiatan pengadaan sapi bibit betina integrasi dengan sawit TA. 2009;

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Ir. Asrillazi Bin H.M. Rasyid;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 08/TIPIKOR/2012/PT.Plg., tanggal 21 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 613/Pid.B/2011/PN.Plg, tanggal 7 Maret 2012 yang dimohonkan banding, dengan mengubah dan memperbaiki amar putusan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Asrillazi Bin H. M. Rasyid tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dimaksud dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Asrillazi Bin H. M. Rasyid tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Asrillazi Bin H.M. Rasyid dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
5. Menyatakan bahwa apabila pidana denda itu tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) eksemplar DPA-SKPD Dinas Peternakan Provinsi Sumsel TA 2009 Nomor 2.01.0.01.03.25.09.5.2 tanggal 16 Januari 2003 Kegiatan Pengadaan Sapi Bibit Betina Brahman Cross Integrasi Dengan Sawit senilai Rp3.508.712.000,00;
  - 2) 1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Kegiatan Pengadaan Sapi Bibit Betina Brahman Cross Integrasi dengan sawit bunting minimal 3 bulan sebanyak 200 ekor;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel Surat Penawaran PT. Gasindo Buala Sari Nomor 005/GBSA/II-2009 tanggal 08 Juli 2009;
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor SPPP.027/49/Prod-Disnak/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Sapi Bibit Betina Brahman Cross Integrasi Dengan Sawit Program Lumbung pangan DPA SKPD Dinas Peternakan Provinsi Sumsel TA. 2009 senilai Rp2.870.000.000,00;
- 5) 1 (satu) bundel daftar pengantar SP2D Nomor: 00140/LS/2.01.03/2009 tanggal 10 Nopember 2009;
- 6) 1 (satu) bundel daftar pengantar SP2D Nomor: 00141/LS/2.01.03/2009 tanggal 10 Nopember 2009;
- 7) 1 (satu) bundel daftar pengantar SP2D Nomor: 00158/LS/2.01.03/2009 tanggal 19 Nopember 2009;
- 8) 1 (satu) bundel Daftar Pengantar SP2D Nomor: 00169/LS/2.01.03/2009 tanggal 25 Nopember 2009;
- 9) 1 (satu) bundel Daftar Pengantar SP2D Nomor: 00182/LS/2.01.03/2009 tanggal 14 Desember 2009;
- 10) 1 (satu) bundel Daftar Pengantar SP2D Nomor: 00172/LS/ 2.01.03/2009 tanggal 2 Desember 2009;
- 11) 1 (satu) bundel Daftar Pengantar SP2D Nomor: 00121/LS/2.01.03/2009 tanggal 28 Oktober 2009;
- 12) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: SPJB.027/07/Prod-Peter/2009 tanggal 19 Agustus 2009;
- 13) 1 (satu) eksemplar fotocopy sesuai dengan asli Keputusan Gubernur Sumsel Nomor: 01/KPTS/V/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;
- 14) 1 (satu) eksemplar SK. Plt Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumsel Nomor: 524.1/07/Sekrt-Disnak/2009 tanggal Februari 2009 tentang Penunjukan Ir. H. Katamsi AR. selaku PPTK;
- 15) 1 (satu) eksemplar SK.Plh Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumsel Nomor: 514.1/45/Sekrt-Disnak/2009 tanggal 30 April 2009, tentang Penunjukan Panitia Pengadaan;
- 16) 1 (satu) eksemplar SK.Plh Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumsel Nomor: 525.1/91/Sekrt-Disnak/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang;

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 524.4/771/Prod-Disnak/2009 tanggal 30 September 2009, tentang Penunjukan Tim Seleksi Ternak;
- 18) 1 (satu) bundel dokumen lelang ulang TA 2009 kegiatan pengadaan sapi bibit betina brahman cross integrasi dengan sawit bunting minimal 3 bulan sebanyak 200 ekor;
- 19) 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 04390/LS/2.01.03/5.2/2009 tanggal 12 Nopember 2009;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04391/LS/2.01.03/5.2/2009 tanggal 12 Nopember 2009;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05013/LS/ 2.01.03/5.2/2009 tanggal 1 Desember 2009;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05140/ LS/2.01.03/5.2/2009 tanggal 4 Desember 2009;
- 23) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05213/LS/2.01.03/5.2/2009 tanggal 7 Desember 2009;
- 24) 1 (satu) lembar Siurat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 06108/LS/2.01.03/5.2/2009 tanggal 16 Desember 2009;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04198/LS/2.01.03/5.2/2009 tanggal 6 Nopember 2009;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 02/GBS/VI-2009 tanggal 24 Juni 2009;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 06/SAT-GASA/I-2009 tanggal 25 Juni 2009;
- 28) 1 (satu) bmbar Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan ternak sapi Brahman Cross bunting sebanyak 200 ekor kegiatan pengadaan sapi bibit bet'na integrasi dengan sawit TA. 2009;

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Ir. Asrillazi Bin H. M. Rasyid;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta.Pid/2012/PN.Plg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 7 Agustus 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 10 Agustus 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2012, serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 10 Agustus 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

## I. ALASAN KASASI PERTAMA:

- Tentang "kesalahan penerapan hukum disparitas pidana *Judex Facti* dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana ini disebabkan salah menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) butir d, f, h KUHP/Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang persyaratan sahnyanya suatu putusan yang dapat mengakibatkan putusan *Judex Facti* termaksud, sesuai maksud ketentuan Pasal 197 Ayat (2) konsekuensi yuridis putusan-putusan *a quo* batal demi hukum;
- Adapun kesalahan penerapan hukum berkenaan dengan proses perkara pidana ini karena terjadi "DISPARITAS PIDANA" yang perkaranya DISPLISTSING (DIPISAHKAN) antara satu dengan yang lainnya, berkenaan dengan Kegiatan Pengadaan Bibit Betina Sapi Integritas dengan Sawit Program Lumbung Pangan DPA SKPD Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan", yakni perkaranya sama, masing-masing Terdakwa diproses di tingkat Penyelidikan/Penyidikan Tipikor, Penuntutan Kejaksaan, pemeriksaan di persidangan sampai dengan upaya hukum Tingkat Banding ternyata hasil akhirnya berbeda putusannya dalam kasus yang sama dan masalah yang sama, disinilah terjadi disparitas pidana yang sangat berdasar dan beralasan hukum untuk dimohonkan upaya hukum Kasasi, karena secara yuridis merupakan kesalahan penerapan hukum berkenaan penyelesaian hukum "Kegiatan Pengadaan Bibit Betina

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapi Integritas dengan Sawit Program Lumbung Pangan DPA SKPD Dinas Perternakan Provinsi Sumatera Selatan";

- Kesalahan penerapan hukum yang mengakibatkan terjadinya disparitas pidana, terlihat fakta yuridis sebagai berikut:

- Dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Ir. Asrillazi Bin H.M. Rasyid, sesuai putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 613/PID.B/2011/PN.PLG, tanggal 7 Maret 2012, jo. putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 08/TIPIKOR/2012/PT.PLG, tanggal 21 Juni 2012, ternyata Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

a) Putusan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 613/PID.B/2011/PN.PLG, tanggal 7 Maret 2012 amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Asrillazi Bin H.M. Rasyid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Asrillazi Bin H.M. Rasyid, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa: Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 28;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Ir. Asrillazi Bin H.M. Rasyid;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

b) Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 08/TIPIKOR/2012/PT.PLG. tanggal 21 Juni 2012, amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Maret 2012, Nomor 613/PID.B/2011/PN.PLG, yang dimohonkan

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding, dengan mengubah dan memperbaiki amar putusan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Asrillazi Bin H.M. Rasyid tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dimaksud dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Asrillazi Bin H.M. Rasyid tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Asrillazi Bin H.M. Rasyid, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
5. Menyatakan bahwa apabila pidana denda itu tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa: Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 28;

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Ir. Asrillazi Bin H.M. Rasyid;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- Sedangkan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa JANI OSCAR PURBA dijatuhkan putusan *Ontslog van Rechtsvervolging* (melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum) sesuai putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 612/PID.B/2011/PN.PLG, tanggal 29 Maret 2012, yang amarnya berbunyi (dikutip):
- Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 612/PID.B/2011/PN.PLG, tanggal 29 Maret 2012, amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

- Menyatakan Terdakwa JANI OSKAR PURBA terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat, serta martabatnya;
- Menyatakan barang bukti berupa: Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 28 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Oleh karena perkara pidana ini berkenaan dengan "Kegiatan Pengadaan Bibit Betina sapi Integritas dengan Sawit Program Lumbung Pangan DPA SKPD Dinas Perternakan Provinsi Sumatera Selatan", dilakukan "Splittings perkara", pemisahan Berkas Perkara dari Para Terdakwa, yakni:
  - Berkas Perkara Terdakwa JANI OSCAR PURBA, dan;
  - Berkas Perkara Terdakwa Ir. ASRILLAZI Bin H.M. RASYID;
- Mulai dari Tingkat Penyelidikan/Penyidikan Tipikor penuntutan Kejaksaan pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Palembang sampai dengan di tingkat upaya hukum banding, kesemuanya Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana secara bersama-sama yakni dengan jelas-jelas disebutkan nama-nama Para Terdakwa dalam penguraian dan perumusan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbunyi (dikutip) sebagai berikut:
  - Berkas Perkara Terdakwa JANI OSCAR PURBA Nomor 612/PID.B/2011/PN.PLG. dengan susunan surat dakwaan JPU, yakni:
  - Dakwaan Primair: Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
  - Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Berkas Perkara Terdakwa Ir. ASRILLAZI Bin H.M. RASYID Nomor 613/PID.B/2011/PN.PLG, jo. Nomor 08/TIPIKOR/2012/PT.PLG, dengan susunan surat dakwaan JPU, yakni:
  - Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
  - Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa dengan bertolak dari perumusan dan penguraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, baik dalam perkara pidana Terdakwa

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANI OSCAR PURBA maupun dalam perkara pidana Terdakwa Ir. ASRILLAZI Bin H.M. RASYID, sesuai dakwaan-dakwaan JPU:

- Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidiar kesemuanya merumuskan fakta perbuatan peranaan Para Terdakwa secara bersama-sama mewujudkan delik korupsi dan guna memenuhi ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan perumusan dakwaan JPU:
- "Bahwa ia Terdakwa JANI OSCAR PURBA selaku Direktur Utama PT. Gasindo Buala Sari sebagai Pelaksana dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: SPPP.027/49/Prod-Disnak/2009, tanggal 11 September 2009, tentang pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bibit Betina sapi Integritas dengan Sawit Program Lumbung Pangan DPA SKPD Dinas Pertemakan Provinsi Sumatera Selatan pada waktu-waktu antara bulan September sampai dengan Desember 2009, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Jalan Kapten Anwar Sastro Nomor 1640 Palembang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, bersama Ir. ASRILLAZI Bin H.M. RASYID dan Ir. KATAMSI AR. Bin ALI RAHMAN...dan seterusnya... dan seterusnya....";
- Konsekuensi Yuridis dari perumusan dakwaan secara bersama-sama, guna memenuhi ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, tentunya bahwa Para Terdakwa tersebut haruslah diputuskan perkaranya yang sama demi pertanggungjawaban pidananya (*toerekening strafbaar feit*) atas terwujudnya dan selesainya delik yang didakwakan secara bersama-sama kepada Para Terdakwa tersebut;
- Hal ini sesuai penggarisan dalam beberapa putusan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dan putusan Hoge Raad berkenaan dengan penerapan hukum turut serta secara bersama-sama dan mendapat putusan yang sama yakni:
  - (a) Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 26 Juni 1971, Nomor: 15 K/Kr/1970, berfatwa hukum: "Kualifikasi memukul orang adalah termasuk turut melakukan tindak pidana (*medeplegen*)";
  - (b) Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 12 Mei 1959, Nomor: 52 K/Kr/1959, berfatwa hukum: "soal apakah Terdakwa bersama-sama

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang lain melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah disandarkan pada suatu tindak pidana itu dilakukan, mengenai kawan pesertanya meninggal dunia tidaklah mempengaruhi hal tersebut dan tetap selaku pelaku peserta";

(Vide Sumber Rangkuman Yurisprudensi MA-RI, Tahun 1977, halaman 15-16);

(c) Putusan Hoge Raad, tanggal 29 Juni 1936, Nomor: 1047:

"Turut serta melakukan dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama atas suatu perbuatan yang dapat dihukum";

(d) Putusan Hoge Raad, tanggal 9 Juni 1941, Nomor: 863:

"Kerjasama antara para pelaku adalah sedemikian lengkapnya, sehingga tindakan salah seorang tidak mempunyai sifat pemberian bantuan, tetapi harus terdapat turut serta melakukan";

(e) Putusan Hoge Raad, tanggal 9 Februari 1914, Nomor: W9620, jo. tanggal 9 Juni 1925, Nomor: W11437:

"Untuk turut-serta melakukan disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang telah ditentukan dan tiap-tiap peserta pelaku mempunyai keinginan untuk melakukan kejahatan";

(f) Putusan Hoge Raad, tanggal 24 Juni 1935, Nomor: W12875:

"Perbuatan yang dapat dihukum secara bersama-sama, karena dilakukan oleh beberapa orang, maka setiap orang pelaku peserta diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta lainnya";

- (Vide. Sumber Putusan Hoge Raad tersebut di atas dalam buku PAF. Lamintang "*Hukum Pidana Indonesia*", Penerbit Sinar Baru, Bandung, Tahun 1983, halaman 40);

- Dengan bertolak pada putusan Yurisprudensi MA-RI dan putusan Hoge Raad tersebut di atas, maka kiranya jelas setiap perbuatan/tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, haruslah diputus perkara yang displitsing termaksud dalam posisi hukum yang sama karena sesuai keinginan Para Pelaku Peserta/Turut Serta, sehingga karenanya putusan perkara pidana atas nama Terdakwa Ir. ASRILLAZI Bin H.M. RASYID haruslah diputus *Ontslog van Rechtsvervolging* (melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum) yang harus sama dengan putusan *Ontslag van rechtsvervolgning* Terdakwa JANI OSCAR PURBA, karena kedua perkara ini sama sekali tidak boleh dipisahkan pemecahan dan penyelesaian hukumnya berkenaan dengan "Kegiatan Pengadaan Bibit Betina sapi Integritas dengan Sawit Program Lumbung Pangan DPA SKPD Dinas Pertemakan Provinsi Sumatera Selatan", sehingga dengan demikian tidaklah terjadi disparitas pidana; Berdasarkan uraian dan alasan yuridis dalam Alasan Kasasi Pertama tersebut di atas, kiranya cukup berdasar dan beralasan hukum untuk memohonkan pembatalan putusan *Judex Facti*, seraya memohonkan putusan bebas atas diri Terdakwa (Ir. ASRILLAZI Bin H.M. RASYID);

## II. ALASAN KEDUA KASASI:

Cara mengadili memeriksa dan memutuskan perkara pidana ini di tingkat banding, sesuai putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 08/TIPIKOR/ 2012/PT.PLG, tanggal 21 Juni 2012, adalah salah menerapkan hukum karena menggantungkan kepada syarat harus adanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding, guna mengetahui dimana letak kesalahan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 613/PID.B/2011/PN.PLG, tanggal 7 Maret 2012;

### HAKIM AGUNG YANG TERHORMAT;

Demikianlah secara yuridis kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 08/TIPIKOR/2012/PT.PLG, tanggal 21 Juni 2012, pada halaman 30 alinea 1, 2, 3 (dikutip) berbunyi:

- "Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding dan Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding";
- "Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima";
- "Menimbang, bahwa karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak dapat mengetahui apa yang menjadi alasan keberatan Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 613/PID.B/2011/PN.PLG, tanggal 7 Maret 2012";

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut di atas, adalah sangat menyalahi dari prinsip peradilan banding selaku *Judex Facti*, yang seharusnya menurut hukum dan undang-undang tidaklah berdasar hukum dan tidak beralasan hukum untuk menggantungkan adanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding, karena tanpa Memori Banding dan Kontra Memori Banding/hal termaksud tidaklah menjadi syarat untuk dilaksanakannya peradilan banding, sehingga kesalahan penerapan hukum ini adalah jelas memenuhi alasan untuk diajukan ke tingkat upaya hukum Kasasi, sesuai maksud ketentuan Pasal 253 Ayat (1) butir a, b KUHP/Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berbunyi (dikutip):

Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 KUHP guna menentukan:

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Dari alasan kedua kasasi ini, kiranya pula cukup berdasar hukum untuk dipertimbangkan di tingkat Kasasi guna membatalkan putusan *Judex Facti* termaksud (putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 08/TIPIKOR/2012/PT.PLG, tanggal 21 Juni 2012, dan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 613/PID.B/2011/PN.PLG, tanggal 7 Maret 2012);

### III. ALASAN KETIGA:

Bahwa baik tuntutan pidana JPU (Jaksa Penuntut Umum) dalam Requisitoirnya maupun dalam putusan *Judex Facti* (putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 613/PID.B/2011/PN.PLG, tanggal 07 Maret 2012, jo. putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 08/TIPIKOR/2012/PT.PLG, tanggal 21 Juni 2012), mengakui dan membenarkan secara hukum bahwa berkenaan dengan pembuktian tindak pidana korupsi sehubungan dengan "Proyek I Kegiatan Pengadaan Bibit Betina Sapi Integritas dengan Sawit Program Lumbung Pangan DPA SKPD Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan", tidaklah terbukti unsur melawan hukum maupun tidak terbukti unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, karenanya haruslah diterapkan ajaran sifat melawan hukum "*geen straf zonder schuld*" (tiada pidana tanpa kesalahan dan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan), sehingga seharusnya Terdakwa Ir. ASRILLAZI Bin H.M. RASYID secara hukum haruslah diputus bebas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM AGUNG YANG TERHORMAT;

Demikianlah secara yuridis pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 08/TIPIKOR/2012/PT.PLG, tanggal 21 Juni 2012, pada halaman-33 berbunyi (dikutip):

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan uraian Penuntut Umum terhadap dakwaan primair tersebut, oleh karena uraian tersebut diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dinyatakan tidak terpenuhi";

"Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dari dakwaan primair, dengan kata lain bahwa Ir. Asrillazi Bin H.M. Rasyid tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair dan karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut";

Demikian pula secara yuridis dalam putusan bebas Pengadilan Negeri Palembang Nomor 612/PID.B/2011/PN.PLG, tanggal 29 Maret 2012, dalam perkara pidana yang (displistsing) atas nama Terdakwa JANI OSCAR PURBA, telah dipertimbangkan dalam putusannya pada halaman 89 alinea 2 dan 3 berbunyi (dikutip):

"Menimbang, bahwa dengan tidak dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: SPPP.027/49/Prod-Disnak/2009, oleh Penyedia Barang/Jasa, sehingga perbuatan Terdakwa yang tidak memenuhi atau tidak berdasarkan syarat kontrak tentang daftar kualitas dan harga yang bukan tidak merupakan satu kesatuan dengan kontrak, bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, walaupun perbuatan Terdakwa tersebut terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana";

"Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas dakwaan ini dan Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum";

HAKIM AGUNG YANG TERHORMAT;

Dari 2 (dua) putusan tersebut di atas, adalah menggambarkan secara yuridis, bahwa "Proyek Kegiatan Pengadaan Bibit Betina Sapi Integritas dengan Sawit Program Lumbung Pangan DPA SKPD Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan", yang telah selesai dilaksanakan oleh Terdakwa JANI OSCAR PURBA (PT. Gasindo Buana Sari) dipandang bukan merupakan suatu tidak pidana korupsi, karena unsur melawan hukumnya tidak terbukti demikian pula unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2012



korporasi juga tidak terbukti, maka konsekuensi yuridisnya tidaklah terjadi adanya suatu tindak pidana korupsi *in casu* tiada pidana tanpa kesalahan ("*geen straf zonder schuld*") dan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka secara yuridis Terdakwa Ir. ASRILLAZI Bin H.M. RASYID haruslah diputus bebas sama dengan Terdakwa JANI OSCAR PURBA sebagai pelaksana proyek yang dipandang terbukti faktanya tetapi bukan merupakan tindak pidana;

Bahwa kendatipun JPU maupun *Judex Facti* dalam membuktikan unsur melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti dalam Dakwaan Primair bukan berarti secara yuridis unsur-unsur delik ini tidak dapat diterapkan dalam Dakwaan Subsidair JPU karena baik Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair, kesemuanya mensyaratkan adanya suatu perbuatan yang melawan hukum yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, karena unsur melawan hukum adalah unsur yang utama dan hakiki yang sangat prinsip untuk dibuktikan sebagai syarat mutlak dalam penerapan hukum tindak pidana korupsi sehingga sepanjang unsur melawan hukum ("*widerrechtelijke heid*") tidak terbukti *in casu* tidak ada unsur melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka konsekuensi yuridisnya Terdakwa haruslah diputus bebas;

Dari Alasan Ketiga Kasasi tersebut di atas, kiranya pula cukup berdasar dan beralasan hukum untuk dipertimbangkan di tingkat kasasi guna memohonkan pembatalan putusan *Judex Facti* termaksud (putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 08/TIPIKOR/2012/PT.PLG, tanggal 21 Juni 2012, dan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 613/PID.B/2011/PN.PLG, tanggal 7 Maret 2012);

#### IV. ALASAN KEEMPAT KASASI:

Bahwa putusan *Judex Facti*, kendatipun "Dakwaan Primair" tidak terbukti namun "Dakwaan Subsidair" dipandang terbukti dan dipersalahkan Terdakwa selaku pihak yang bertanggungjawab karena tidak ada pengawasan dari pelaksanaan "Proyek Kegiatan Pengadaan Bibit Betina Sapi Integritas dengan Sawit Program Lumbung Pangan DPASKPD Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan", selaku Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan akhirnya Terdakwa Ir. ASRILLAZI Bin H.M. RASYID dipandang "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukannya" dan *Judex Facti* berpendapat Terdakwa bersalah/dipidana (*quad non*);



HAKIM AGUNG YANG TERHORMAT;

Bahwa baik JPU maupun *Judex Facti* yang mempersalahkan Terdakwa Ir. ASRILLAZI Bin H.M. RASYID, adalah keliru dan salah menerapkan pembuktian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukannya", sesuai yang disyaratkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Korupsi, berkenaan dengan "Proyek Kegiatan Pengadaan Bibit Betina Sapi Integritas dengan Sawit Program Lumbung Pangan DPA SKPD Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan", dengan alasan yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan proyek/kegiatan termaksud, adalah sepenuhnya dilakukan oleh JANI OSCAR. PURBA (PT. GASINDO BUANA SAR.I) sebagai pelaksana yang perbuatannya dipandang bukan merupakan tindak pidana, karenanya telah diputus lepas dari segala tuntutan hukum;
2. Bahwa putusan bebas terhadap Terdakwa JANI OSCAR. PURBA tidaklah dapat dipisahkan dengan Terdakwa Ir. ASRILLAZI Bin H.M. RASYID, sebagai konskuensi yuridis dari perumusan dakwaan JPU yang mensyaratkan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama (Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP);
3. Amar putusan Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara Terdakwa Ir. ASRILLAZI Bin H.M. RASYID dalam point-3 dan amar putusan Pengadilan Negeri Palembang point 1, berbunyi: Menyatakan Terdakwa Ir. Asrillazi Bin H.M. Rasyid tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi" kenyataannya secara yuridis turut serta melakukan tindak pidana korupsi kepada siapa (??) sedangkan Terdakwa JANI OSCAR PURBA yang semula didakwa secara bersama-sama telah diputus bebas, disinilah letak kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh *Judex Facti*, yang merupakan kesalahan yang sangat prinsip dan tidak konsisten dalam melaksanakan peradilannya;
4. Terdakwa Ir. ASRILLAZI Bin H.M. RASYID dipersalahkan, karena kurangnya pengawasan, adalah jelas hanya menyangkut ruang-lingkup administratis bukan menyangkut kedudukan Terdakwa selaku Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan/Pengguna Anggaran, sedangkan tugas pengawasan yang bersifat administratif berada pada Panitia Proyek dan Konsultan Pengawasan, bukan kepada Terdakwa, sehingga tidaklah

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2012



mungkin terjadi penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukannya, yang tidak dimiliki kewenangan tentang pengawasan, karena berada di ruang lingkup kekuasaan atau kewenangannya;

5. Untuk menentukan parameternya tentang penyalahgunaan wewenang atau jabatan haruslah bertolak pada rujukan doktrin hukum Philipus M. Hadjon dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Tahun 1994, mengemukakan:

"Di dalam kepustakaan Hukum Administrasi, konsep penyalahgunaan wewenang selalu diparalelkan dengan konsep *de'tournement de pouvoir*, sebagaimana dikutip Philipus M. Hadjon, bahwa dalam *Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur* dirumuskan sebagai *het oneugenlijk gebruik maken van baar bevoegdheid door de overhead. Hiervan is sprake indien een overheidsorgaan zijn bevoeg kennelijk tot een ander doel heeft gebruikt van tot doeleiden waartoe die bevoegdheid is gegeven. De overhead schendt Aldus het specialiteitsbeginsel* (penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pejabat menggunakan wewengangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu, dengan demikian pejabat melanggar asas spesialisasi);

"Parameter terjadi penyalahgunaan wewenang, haruslah dibuktikan secara faktual bahwa pejabat telah menggunakan wewengangnya untuk tujuan lain. Karena itu terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kealpaan Philipus M. Hadjon (2010:6) menyatakan, penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar, yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Pengalihan tujuan didasarkan atas interest pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Pengertian "menyalahgunakan kewenangan" yang ada pada Pasal 52 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa menyalahgunakan kewenangan berarti telah menggunakan wewenang itu untuk tujuan lain dari yang dimaksud ketika diberikan wewenang tersebut;

6. Oleh karena "Proyek Kegiatan Pengadaan Bibit Betina Sapi Integritas dengan Sawit Program Lumbung Pangan DPA SKPD Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan", yang dilaksanakan oleh JANI OSCAR PURBA



yang diputus bebas, telah dengan jelas dipertimbangkan dalam putusannya pada halaman 89 alinea 2 dan 3 berbunyi (dikutip):

"Menimbang, bahwa dengan tidak dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor SPPP.027/49/Prod-Disnak/2009, oleh Penyedia Barang/Jasa, sehingga perbuatan Terdakwa yang tidak memenuhi atau tidak berdasarkan syarat kontrak tentang daftar kualitas dan harga yang bukan tidak merupakan satu kesatuan dengan kontrak, bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, walaupun perbuatan Terdakwa tersebut terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana";

"Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas dakwaan ini dan Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum";

7. Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang dalam pertimbangan hukumnya halaman 33 yang menyatakan "unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi harus dinyatakan tidak terpenuhi adalah sangat tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap di persidangan, kalau Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatan yang mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara, dengan tidak adanya kerugian Negara, maka tidak ada perkara korupsi dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah;
8. Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang dalam pertimbangan hukumnya halaman 33 yang menyatakan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengubah dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Palembang, adalah sangatlah bertentangan dengan pertimbangannya pada halaman 33 yang menyatakan Terdakwa Ir. ASRILLAZI Bin H.M. RASYID tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair dan karenanya Terdakwa Ir. ASRILLAZI Bin H.M. RASYID dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Berdasarkan Alasan Keempat kasasi tersebut di atas, kiranya pula cukup berdasar dan beralasan hukum untuk dipertimbangkan di tingkat kasasi guna memohonkan pembatalan putusan *Judex Facti* termaksud (putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 08/TIPIKOR/2012/PT.PLG, tanggal 21 Juni 2012, dan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 613/PID.B/2011/PN.PLG, tanggal 7 Maret 2012);





**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/  
Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran, menandatangani kontrak pengadaan 200 (dua ratus) ekor sapi betina Brahman Cross bunting 3 (tiga) bulan dan memerintahkan staf lainnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Panitia Lelang dan Panitia Barang, dan seluruh sapi dengan jumlah 200 (dua ratus) ekor tersebut telah sesuai dengan kontrak, yaitu bunting 3 (tiga) bulan dan persyaratan lainnya telah terpenuhi;

Bahwa selama 2 (dua) hari perjalanan dan 14 (empat belas) hari di lokasi pemeliharaan, untuk mengamankan sapi tersebut diperlukan komponen obat-obatan, pakan hijauan, konsentrat, jasa para medis dan dokter hewan, karena harga satu ekor sapi sudah termasuk satu kesatuan dengan harga komponen tersebut dan masih merupakan tanggungjawab kontraktor, dan semua proses telah selesai dengan aman, karenanya pada saat Penuntut Umum mendakwakan kepada kontraktor tentang kerugian negara sebesar Rp219.000.000,00 (dua ratus sembilan belas juta Rupiah) tersebut, oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Palembang, kontraktor (saksi JANI OSKAR PURBA) telah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Bahwa ternyata komponen pendukung pengadaan sapi-sapi *in casu*, di dalam kontrak tidak dinyatakan (vide keterangan saksi 1. Ir. Aprianus Arief Bin Muhammad Arief Man dan saksi/ahli dari BPKP bernama Makron Toni, S.E.) tetapi komponen pendukung tersebut berupa obat-obatan, pakan hijau, konsentrat, jasa para medis dan jasa dokter hewan, yang tidak seluruhnya lengkap telah diterangkan/diingatkan kepada kontraktor, yaitu PT. Gasindo Buala Sari untuk disiapkan, karenanya bila ada kekurangan *in casu* bukan merupakan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, karenanya harus dinyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa beralasan, karena kontrak pengadaan sapi bibit betina Brahman Cross bunting 3 (tiga) bulan telah terpenuhi dengan baik, meskipun tanpa laporan uraian barang/jasa terhadap pakan hijauan, konsentrat, obat-obatan selama perjalanan dan masa sebelum penyerahan ternak, ongkos angkut dari sumber bibit ke lokasi penyebaran.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena target pengadaan sapi di tempat yang ditentukan telah terpenuhi, maka sarana penunjang berupa pakan hijauan, konsentrat, ongkos angkut dan jasa para medis untuk suksesnya pengadaan sapi tidak relevan untuk dipersoalkan lagi, oleh karena itu sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa menjadi hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 08/TIPIKOR/2012/PT.PLG., tanggal 21 Juni 2012 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 613/Pid.B/2011/PN.Plg, tanggal 7 Maret 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan 191 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Ir. ASRILLAZI Bin H.M. RASYID tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 08/TIPIKOR/2012/PT.Plg. tanggal 21 Juni 2012 yang menguatkan dengan mengubah dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 613/Pid.B/2011/PN.Plg. tanggal 7 Maret 2012;

## MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan Terdakwa Ir. ASRILLAZI Bin H.M. RASYID terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;

Melepaskan Terdakwa Ir. ASRILLAZI Bin H.M. RASYID tersebut dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) eksemplar DPA-SKPD Dinas Peternakan Provinsi Sumsel TA. 2009 Nomor 2.01.0.01.03.25.09.5.2 tanggal 16 Januari 2009 kegiatan pengadaan sapi bibit betina Brahman Cross integrasi dengan sawit senilai Rp3.508.712.000,00;
2. 1 (satu) bundel dokumen pelelangan umum pasca kualifikasi kegiatan pengadaan sapi bibit betina Brahman Cross Bunting minimal 3 (tiga) bulan sebanyak 200 (dua ratus) ekor integrasi dengan sawit;
3. 1 (satu) bundel Surat Penawaran PT. Gasindo Buala Sari Nomor 005/GBS/VII-2009 tanggal 08 Juli 2009;
4. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor SPPP.027/49/Prod-Disnak/2009 tanggal 11 September 2009 tentang pelaksanaan kegiatan pengadaan sapi bibit betina Brahman Cross integrasi dengan sawit program lumbung pangan DPA SKPD Dinas Peternakan Provinsi Sumsel TA. 2009 senilai Rp2.870.000 000,00;
5. 1 (satu) bundel daftar pengantar SP2D Nomor 00140/LS/2.01.03/2009 tanggal 10 Nopember 2009;
6. 1 (satu) bundel daftar pengantar SP2D Nomor 00141/LS/2.01.03/2009 tanggal 10 Nopember 2009;
7. 1 (satu) bundel daftar pengantar SP2D Nomor 00158/LS/2.01.03/2009 tanggal 19 Nopember 2009;
8. 1 (satu) bundel Daftar Pengantar SP2D Nomor 00169/LS/2.01.03/2009 tanggal 25 Nopember 2009;
9. 1 (satu) bundel Daftar Pengantar SP2D Nomor 00182/LS/2.01.03/2003 tanggal 14 Desember 2009;
10. 1 (satu) bundel Daftar Pengantar SP2D Nomor 00172/LS/2.01.03/2009 tanggal 02 Desember 2009;
11. 1 (satu) bundel Daftar Pengantar SP2D Nomor 00121/LS/2.01.03/2009 tanggal 28 Oktober 2009;
12. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Jual Beli Nomor SPJB.027/07/Prod-Peter/2009 tanggal 19 Agustus 2009;
13. 1 (satu) eksemplar fotocopy sesuai dengan asli Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 01/KPTS/V/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
14. 1 (satu) eksemplar SK. Plt. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumsel Nomor 524.1/07/Sekrt-Disnak/2009 tanggal 5 Pebruari 2009 tentang Penunjukan Ir. H. Katamsi A.R. selaku PPTK;

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) eksemplar SK. Plt. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumsel Nomor 514.1/45/Sekrt-Disnak/2009 tanggal 30 April 2009, tentang Penunjukan Panitia Pengadaan;
16. 1 (satu) eksemplar SK. Plt. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumsel Nomor 525.1/91/Sekrt-Disnak/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang;
17. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 524.4/771/Prod-Disnak/2009 tanggal 30 September 2009, tentang Penunjukan Tim Seleksi Ternak;
18. 1 (satu) bundel dokumen lelang ulang TA. 2009 kegiatan pengadaan sapi bibit betina Brahman Cross Bunting minimal 3 (tiga) bulan sebanyak 200 (dua ratus) ekor integrasi dengan sawit;
19. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 04390/LS/2.01.03/5.2/2009 tanggal 12 Nopember 2009;
20. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04391/LS/2.01.03/5.2/2009 tanggal 12 Nopember 2009;
21. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05018/LS/2.01.03/5.2/2009 tanggal 1 Desember 2009;
22. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05140/LS/2.01.03/5.2/2009 tanggal 4 Desember 2009;
23. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05213/LS/2.01.03/5.2/2009 tanggal 7 Desemtar 2009;
24. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 06108/LS/2.01.03/5.2/2009 tanggal 16 Desember 2009;
25. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04198/LS/2.01.03/5.2/2009 tanggal 6 Nopember 2009;
26. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 02/GBS/VI-2009 tanggal 24 Juni 2009;
27. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 06/SAT-GAS/VI-2009 tanggal 25 Juni 2009;
28. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan ternak sapi Brahman Cross Bunting sebanyak 200 (dua ratus) ekor kegiatan pengadaan sapi bibit betina integrasi dengan sawit TA. 2009;

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Ir. Asrillazi Bin H.M. Rasyid;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H. dan SOPHIAN MARTHABAYA, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG,  
S.H., M.H.

ttd./SOPHIAN MARTHABAYA, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./TIMUR P. MANURUNG,  
S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)